



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 172/2021

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN
TAHFIDZUL QUR'AN ZAMNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TOLITOLI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;

b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

- Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan pemberantasan Buta Aksara;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan menengah Universal;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan: Permohonan Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Wustha Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Zamnur Nomor : 03/PP/DG/IX/2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN ZAMNUR

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Tolitoli;

KEDUA : setelah jangka waktu 5 (Lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :

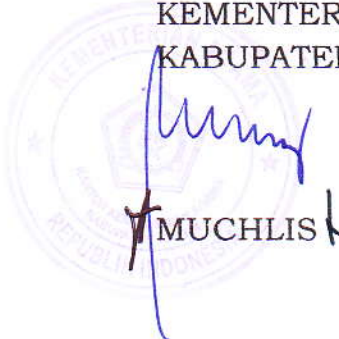
- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD – PNF sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

KETIGA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tolitoli
pada Tanggal : 16 September 2021

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TOLITOLI,



MUCHLIS

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 172 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN
TAHFIDZUL QUR'AN ZAMNUR

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	PPS Tahfidzul Qur'an Zamnur
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510072040018
3	Alamat Pondok Pesantren	Jalan T. Pande Kekot Desa Ginunggung Kecamatan Galang Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	M. Idil Fitri, SH
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	M. Idil Fitri, SH
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	15
7	Jumlah Pendidik / Guru / Ustadz	5
8	Jumlah Sarana Pendidikan	2 Ruang
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Zamnur

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TOLITOLI,

MUCHLIS